

PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA BAYAH BARAT KABUPATEN LEBAK

Dadan Herdiana^{1*}, Dian Ekawati², Siti Chodijah³

^{1,2,3} *Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

**E-mail: dosen02088@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur, juga dikenal sebagai pernikahan anak, adalah praktik di mana seseorang yang belum mencapai usia dewasa (biasanya di bawah 18 tahun) menikah. Latar belakang pernikahan di bawah umur kompleks dan beragam, melibatkan faktor-faktor budaya, ekonomi, sosial, dan hukum. Target sasaran penyuluhan ini adalah masyarakat dan kader-kader di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Legak, Propinsi Banten. Kegiatan ini dibiayai dari dana kegiatan pengabdian masyarakat tahun akademik 2024-2025 oleh Yayasan Sasmita Jaya dan swadaya dosen yang melakukan PKM. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6-8 Mei 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Bayah Barat. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen dan Mahasiswa Universitas Pamulang. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Team PKM Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. yang masing-masing telah diberikan tugas sesuai perannya masing-masing. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten dimana target peserta PKM adalah Kader-kader dan Masyarakat Desa Bayah Barat yang berlokasi di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan, dimana tema penyuluhan yang diambil dalam kegiatan PKM ini adalah tentang Pencegahan Pernikahan dibawah umur dikalangan masyarakat Desa Bayah. Penyuluhan ini akan mensosialisasikan tentang definisi pernikahan dini, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini dan pentingnya pencegahan perilaku pernikahan dini. Setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Ini diharapkan masyarakat Desa Bayah mengetahui definisi pernikahan dini, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini dan pentingnya pencegahan perilaku pernikahan dini. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan akan dipublikasikan pada media online.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Pernikahan Dini, Desa Bayah, Universitas Pamulang.

ABSTRACT

Underage marriage, also known as child marriage, is a practice in which a person who has not yet reached adulthood (usually under 18 years old) gets married. The background of underage marriage is complex and diverse, involving cultural, economic, social, and legal factors. The target audience for this outreach program includes the community members and local cadres in Bayah Barat Village, Bayah District, Lebak Regency, Banten Province. This activity is funded by the community service program budget for the 2024–2025 academic year from Yayasan Sasmita Jaya, along with the self-financing contributions of lecturers conducting the PKM (Community Service Program). The program will take place from May 6–8, 2022, at the Hall of Bayah Barat Village Office. This community service initiative is conducted as part of fulfilling the Tri Dharma obligations of higher education for lecturers and students of Pamulang University. The activity is carried out by the PKM Team from the Bachelor's Degree in Law Study Program, Faculty of Law, Pamulang University, which consists of lecturers and students, each assigned specific responsibilities. The community service program is being implemented in Bayah Barat Village, Bayah District, Lebak Regency, Banten Province, with the target participants being local cadres and residents of Bayah Barat Village. The outreach program follows an educational approach, with the theme focused on preventing underage marriage among the community in Bayah Village. The outreach efforts will promote awareness about the definition of early marriage, the factors leading to its occurrence, the consequences of early marriage, and the importance of preventing such behavior. After this Community Service Program, it is expected that the people of Bayah Village will have a better understanding of the definition of early marriage, the contributing factors, its negative

consequences, and the importance of prevention. The results of this Community Service Program will be published in a National Journal and made available through online media.

Keywords: Community Service, Early Marriage, Bayah Village, Pamulang University.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang sah baik secara hukum maupun agama, dalam pernikahan terdapat hubungan antara dua orang yang berbeda diantaranya, sifat, sikap, bahkan kepribadian yang berbeda. Perbedaan dari unsur keluarga, perbedaan pendidikan, perbedaan pergaulan, pertemanan, kesenangan, hobi dan perbedaan yang lain menjadi salah satu unsur pemicu konflik dalam keluarga. Dari berbagai perbedaan masing-masing pasangan berbeda pula cara menyikapi, ada sebagian pasangan yang menyikapi biasa-biasa saja, bahkan ada pula yang menjadikan perbedaan sebagai titik konflik pernikahan.

Salah satu tujuan pernikahan untuk menjadikan keluarga bahagia, sakinah mawaddah dan warahmah, hal ini menjadi dambaan bagi semua pasangan suami dan istri oleh karena itu perlu disikapi dengan serius, dengan matang, baik dari segi psikologis, ekonomi bahkan kehidupan sosial. dalam upaya keseriusan pemerintah sehingga melakukan Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, “hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka batas minimal usia perkawinan yang tadinya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun. Dengan batas usia perkawinan tersebut secara otomatis untuk persyaratan pengajuan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun”.

Pernikahan di bawah umur dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan. Secara agama misalnya, banyak alasan yang dikemukakan oleh sebagian umat Islam yang melakukan pernikahan di bawah umur, salah satunya antara lain adalah dengan merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad saw. Dengan Siti Aisyah yang populer dicatat sejarah ketika berusia sembilan tahun. Dari sinilah kemudian nikah di bawah umur menjadi sebuah tradisi dan berkembang luas sampai saat ini.

Berbeda dengan perspektif agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampaknya membatasi batas minimum umur pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.

Pernikahan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam

jumlah kasus perkawinan anak, dengan 25,53 juta anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun.

Pernikahan anak di Provinsi Banten masih menjadi masalah serius dengan angka yang cukup tinggi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan anak di Banten meliputi : Faktor ekonomi: Banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial, Faktor budaya: Di beberapa daerah, ada tekanan sosial yang menganggap perempuan harus menikah pada usia muda, terutama di pedesaan, Kurangnya edukasi: Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan anak, Dampak kesehatan: Pernikahan dini meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk kemungkinan bayi lahir dengan berat badan rendah dan komplikasi kehamilan, Pernikahan agama tanpa pencatatan resmi: Banyak kasus di mana anak menikah secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah kasus pernikahan dini di Desa Bayah Barat namun penting sekali melakukan pembinaan sejak dini kepada masyarakat di Desa Bayah Barat agar kasus pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur tidak terjadi di Desa Bayah Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikaji adalah, pertama bagaimana praktik perkawinan dibawah umur di Desa Bayah Barat ? dan kedua bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pencegahan pernikahan dibawah umur di Desa Bayah Barat ?

Tujuan di dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui praktik perkawinan dibawah umur di Desa Bayah Barat dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pencegahan pernikahan dibawah umur di Desa Bayah Barat.

Penyuluhan tentang Perkawinan dibawah umur memiliki manfaat yang sangat penting. Berikut adalah beberapa manfaat dari penyuluhan ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang definisi pernikahan dini, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini dan pentingnya pencegahan perilaku pernikahan dini selain itu dapat membantu mengurangi kasus perilaku pernikahan dini serta diharapkan jumlah kasus perilaku pernikahan dini di masyarakat dapat berkurang dan masyarakat yang teredukasi akan lebih berhati-hati dalam menikahkan anaknya.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode sosialisai dan berdiskusi karena sebagian masyarakat belum mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi Pertama, Tahapan Sebelum Kegiatan yaitu **survei awal**, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Desa Bayah Barat yang beralamat Kp. Bayah II RT. 001 RW. 003

Kecamatan Bayah. Kab.,Lebak Provinsi Banten dilanjutkan dengan menetapkan lokasi dan cara pelaksanaan serta sasaran peserta kegiatan. dan diputuskanlah dengan tatap muka kemudian dilakukan penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan. Kedua adalah tahapan **Pelaksanaan Kegiatan** yang meliputi Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta mengenai pernikahan dibawah umur dan Diskusi, tahap ini untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama ini. Ketiga adalah tahap **Pasca Kegiatan** yaitu dilakukan penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini serta penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan secara tatap muka dan dihadiri oleh masyarakat Desa Bayah Barat, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode sosialisai dan berdiskusi karena sebagian besar masyarakat Desa Bayah Barat belum mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas, berdasarkan materi yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan data yang dilakukan pemaparan materi, menunjukan pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan masih banyak yang belum memahami mengenai dampak pernikahan dibawah umur.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah umur. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah pola pikir bahwa menikah muda adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan atau norma sosial yang membatasi pilihan anak. Penyuluhan hukum mengenai pernikahan di bawah umur memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dampak negatif dari praktik ini, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial yang berdampak luas pada kehidupan anak-anak, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Anak yang menikah pada usia dini cenderung kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan hidup yang penting bagi masa depan mereka. Selain itu, pernikahan dini sering kali menyebabkan risiko kesehatan yang serius, terutama bagi perempuan yang belum siap secara biologis untuk menjalani kehamilan. Ketidaksiapan mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan berumah tangga juga berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian dan kemiskinan dalam keluarga yang menikah di usia muda.

Penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dibawah umur ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi dihari pertama yaitu mengenai Pernikahan dibawah umur dalam prespektif teori dan pada hari kedua adalah mengenai Pencegahan pernikahan dibawah umur, kemudian pada hari terakhir di hari ketiga dilakukan diskusi-diskusi dan latihan-latihan untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Para peserta PKM sangat antusias dan semakin memahami bahwa pernikahan dibawah umur berdampak negatif pada kehidupan anak dimasa datang, hal ini terlihat pada aktifnya peserta dalam memberikan pertanyaan seputar kasus-kasus dan sengketa antar masyarakat yang terjadi pada peserta maupun keluarganya dan dijawab serta diberikan solusi oleh pemateri.

Materi yang disampaikan pada hari pertama adalah materi pernikahan dalam aspek teori yaitu pengertian pernikahan, Pernikahan dibawah umur, Faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur dan Dampak pernikahan dibawah umur. Pada hari kedua disampaikan materi-materi tentang Pencegahan pencegahan pernikahan dini yaitu Pencegahan pernikahan dibawah umur, Penguatan aspek pendidikan sebagai upaya pencegahan pernikahan dibawah umur, Penguatan aspek pendidikan sebagai upaya pencegahan pernikahan dibawah umur dan Penguatan aspek pengetahuan hukum masyarakat. Pada hari ketiga atau hari terakhir dilakukan diskusi tentang permasalahan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Bayah Barat dan diskusi mengenai solusi efektif pencegahan pernikahan dibawah umur di Desa Bayah Barat.

Kepala desa memiliki peran penting dalam menekan angka pernikahan di bawah umur dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya secara tegas menolak memberikan rekomendasi bagi warganya yang ingin menikahkan anak di bawah usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selain itu, kepala desa berperan dalam edukasi hukum dan pemberdayaan ekonomi untuk memberikan alternatif bagi keluarga yang mempertimbangkan pernikahan dini sebagai solusi ekonomi. Mereka juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menciptakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang bertujuan mengurangi praktik pernikahan anak melalui pendekatan berbasis komunitas.

Setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi selama 3 (tiga) hari pertemuan terjadi peningkatan pemahaman tentang Pernikahan dibawah umur berikut dampaknya terhadap kehidupan, dengan demikian dapat disimpulkan kegiatan ini bisa dinyatakan mempunyai dampak yang baik dan perlu untuk dilakukan secara rutin.

KESIMPULAN

Secara umum kegiatan PKM berjalan baik dan lancar, semua peserta antusias mengikuti penyuluhan tentang Pencegahan Pernikahan dibawah Umur, pengetahuan masyarakat awalnya masih kurang, setelah diberikan penyuluhan, nampak ada peningkatan pengetahuan peserta mengenai resiko pernikahan dibawah umur. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan anak, termasuk sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatifnya serta penguatan regulasi. Namun, tantangan masih besar, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak..

UCAPAN TERIMA KASIH

Dosen pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Sasmita Jaya Grup dan Jajaran Rektorat serta Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang atas dukungan moril dan meteril sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat .

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin. 2016. Dampak Pernikahan Usia Muda. Jurnal Mahkamah, Vol.1 No.1
- Arimurti, Intan dan Nurmala. 2017. Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. The Indonesia Journal of Public Health, Vol.12 No. 2, Desember 2017: 249-262
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2018. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak -hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. Jakarta: BKKBN
- Darmayanti, Ira. 2012. Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi Siswa di Kelas XI SMK Batik 2 Surakarta. Skripsi. Surakarta: Stikes Kusuma Husada
- Jannah F. 2012. Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). Jurnal Egalita, Vol.7 No.1.
- Karlinda Nurya, Susilawati. 2016. Gambaran Pengetahuan remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Di Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. Karanganyar: Universitas Diponegoro
- Masnun Tahir, “*Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia (Mengurai Persoalan, Memberi Solusi)*”, dalam Jurnal Qauwam “Journal For Gender Mainstreaming”, Vol. 5. No. 2 (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2011).
- <https://banten.tribunnews.com/2022/10/25/pernikahan-dini-marak-terjadi-di-banten-dua-faktor-ini-jadi-pemicu-nikah-di-bawah-umur>

<https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/banten/pr-238902107/angka-pernikahan-dini-di-banten-masih-tinggi-disebut-tak-baik-bagi-ibu-dan-anak>

<https://data.goodstats.id/statistic/ri-peringkat-4-jumlah-perempuan-yang-menikah-di-bawah-usia-18-tahun-JkHnB>